



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 920/KEP. 18 -BKAD/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf A point 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah yaitu Kepala SKPKD selaku PPKD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Nama, Nip, pangkat, jabatan, dan spesimen tanda tangan dan paraf Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
  - b. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
  - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :
- a. menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - c. melakukan Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - h. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - i. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal, 2 Januari 2023



 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 920/KEP. 18 -BKAD/2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	N A M A	Pangkat/Golongan N I P	J a b a t a n	W e w e n a n g	Tanda Tangan	Paraf
1.	R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST,MM	Pembina Utama Muda/ IV c 19731102 199901 1 001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Melaksanakan tugas dan fungsi PPKD selaku BUD		

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA